

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

1. Mengenai kasus tindak pidana Main Hakim Sendiri oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur secara jelas tetapi dapat kita lihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghakiman, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Kemudian mengenai perlindungan Saksi dan Korban juga telah menyediakan tempat bagi saksi maupun korban dalam memperoleh perlindungan hukum. korban tindak pidana main hakim sendiri juga dapat melaporkan suatu tindak pidana dengan melakukan laporan berdasarkan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
2. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya hukum yakni secara Represif dan Represif.

1.2 Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar menerbitkan pasal demi pasal yang mengatur secara jelas tentang aturan atau sanksi terhadap pelaku tidak pidana main hakim sendiri.
2. Disarankan kepada penegak hukum dalam mengadili seharusnya lebih teliti dalam memperoleh barang bukti dan alat bukti.

